



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 268 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang bermutu, berkualitas, dan efisien, serta menjamin konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah dan penganggaran dan memastikan agar keberhasilan pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengamanan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di luar Daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan SKPD terkait;
- d. melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;
- e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat Tim;
- f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 07 Mei 2021

BUPATI TABALONG, *AB*



ANANG SYAKHFIANI *Y*

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 268 /2021
 TANGGAL 07 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penanggung Jawab 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
17.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

h BUPATI TABALONG, M



ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/268 /2021
 TANGGAL 07 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019-2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penanggung Jawab 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
17.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI